

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	10/PEMB/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p style="text-align: center;">SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p>
NAMA SOP	IZIN GALIAN SEPERTI PIPA, KABEL FIBER OPTIK ATAU TIANG	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Galian Seperti Pipa, Kabel Optik atau Tiang; 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Galian Seperti Pipa, Kabel Optik atau Tiang; 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Galian Seperti Pipa, Kabel Optik atau Tiang; 4. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 5. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk. 2. SOP Surat Keluar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer; dan 2. Alat Tulis Kantor. 	
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN	
Apabila tidak memiliki Izin Galian Seperti Pipa, Kabel Fiber Optik atau Tiang maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan galian seperti pipa, kabel fiber optik atau tiang. Sanksi akan dilakukan pembongkaran pada bangunan tersebut.	Agenda surat masuk dan surat keluar.	